



**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Askar alias Askar Beluano bin Hamzah Beluano**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat tinggal di Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Wildawati binti Sahfrudin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Buk., tanggal 02 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, Pemohon I dengan Pemohon II bernama Wildawati binti Sahfrudin, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, adapun wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahfrudin dan saksi-saksi

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Buk



nikah masing-masing bernama Hamzah dan Baholio dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sededa dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Moh. Alfari, umur 7 tahun;

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahny a pernikahan antara Pemohon I (Askar alias Askar Beluano bin Hamzah Beluano) Pemohon II ( Wildawati binti Sahfrudin) yang dilaksanakan tanggal 24 Desember 2010 di Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

*Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Buk*



- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan bahwa Pemohon I disaat menikah dengan Pemohon II, tanggal 24 Desember 2010 Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Lili Hariyanti namun rumah tangga Pemohon I dan isteri terdahulu tersebut sudah tidak rukun dan nanti tahun 2013 bercerai.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan nikahnya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sahfrudin dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Hamzah dan Baholio dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Buk



Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah memberikan penjelasan permohonannya bahwa Pemohon I disaat menikah dengan Pemohon II, tanggal 24 Desember 2010 Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Lili Hariyanti namun rumah tangga Pemohon I dan isteri terdahulu tersebut sudah tidak rukun dan nanti tahun 2013 bercerai..

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan (pengakuan) Pemohon I dan II ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mementahkan dalil permohonannya, sehingga Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon I disaat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Lili Hariyanti dan nanti kemudian tahun 2013 bercerai.

Menimbang bahwa apabila seorang laki-laki menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan poligami tidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilan sesuai dengan maksud pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah dengan isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan hukum (poligami liar) apabila permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah menyalahi aturan peraturan perundang-undangan, makanya permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke verklard*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Buk*



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 19 Maret 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1439** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Buk., tanggal 02 Maret 2018. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Hj. Sukirah, S.Ag.**  
Perincian Biaya Perkara:

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	291.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Buk